



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMORAHU-4 OT.02.02.2023 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.-04.OT.03.01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi, jumlah, dan jenis pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

KESATU : Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan gambaran umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi sebagai berikut:

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. Permohonan Perubahan hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia;
3. Penghapusan atau Roya Sertifikat Jaminan Fidusia;
4. Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia;
5. Pencarian/Unduh (*search/Download*) Data Fidusia Secara *Online*;
6. Permohonan Mempekerjakan Advokat Asing;
7. Permohonan Perpanjangan Mempekerjakan Advokat Asing;
8. Permohonan Calon Penerjemah Tersumpah;
9. Pengangkatan Calon Penerjemah Tersumpah;
10. Pengambilan Sumpah/Janji Penerjemah Tersumpah;
11. Laporan Periodik Penerjemah tersumpah;
12. Pemberhentian Penerjemah tersumpah;
13. Legalisasi Tanda Tangan Pejabat;
14. Legalisir;
15. *Legal Opinion* terkait Utang Luar Negeri;
16. Pendapat Hukum;

17. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
  - a. Persetujuan pemakaian nama dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
  - b. Persetujuan Pemaakaan nama dan pengesahan Badan hukum Perseroan Terbatas karena peleburan;
18. Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas
  - a. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas;
  - b. Persetujuaan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (untuk perubahan anggaran dasar ganti nama PT);
19. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
20. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
21. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas;
22. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas (tahap pertama);
23. Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas;
24. Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas;
25. Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
26. Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
27. Pendaftaran pembubaran dan penghapusan status badan hukum Perseroan perorangan;
28. Perbaikan data perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil;
29. Unduh data informasi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil;
30. Pemblokiran data perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil per permohonan;
31. Buka blokir data Perseroan Perorangan per permohonan;
32. Penghapusan status badan hukum;
33. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak;
34. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak;
35. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak;
36. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak;

37. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak;
38. Informasi tentang data Perseroan Terbatas dalam Daftar Perseroan Terbatas;
39. Pencarian/Unduh (*Search/Download*) Data Perseroan Terbatas secara *online*;
40. Perbaikan data Perseroan Terbatas;
41. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak;
42. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak;
43. Perbaikan data Yayasan, dan Perkumpulan;
44. Informasi tentang data Perkumpulan dalam Daftar Perkumpulan;
45. Pencarian/Unduh (*Search/Download*) Data Perkumpulan secara *online*;
46. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak;
47. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak;
48. Informasi tentang data Yayasan dalam Daftar Yayasan;
49. Pencarian/Unduh (*Search/Download*) Data Yayasan secara *online*;
50. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan;
51. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan;
52. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
53. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
54. Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan;
55. Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan;
56. Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan;
57. Penggabungan Yayasan secara *online*;
58. Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan secara *online*;
59. Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan;
60. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan;
61. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
62. Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perkumpulan;
63. Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perkumpulan;
64. Pesan Nama Koperasi;
65. Pendirian Koperasi;

66. Perubahan Koperasi;
67. Perbaikan Isian Data Koperasi;
68. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*);
69. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*);
70. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*);
71. Perbaikan Isian Data Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*);
72. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*);
73. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Firma;
74. Pendaftaran Akta pendirian Persekutuan Firma;
75. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Firma;
76. Perbaikan Isian Data Persekutuan Firma;
77. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Firma;
78. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Perdata;
79. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Perdata;
80. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata;
81. Perbaikan Isian Data Persekutuan Perdata;
82. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Perdata;
83. Pelaporan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat secara elektronik;
84. Pemberian Surat Keterangan Wasiat (SKW) Secara Elektronik;
85. Pemberian salinan surat keterangan wasiat yang hilang atau rusak;
86. Permohonan Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
87. Permohonan Perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
88. Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak;
89. Unduh Data *Profile* Kurator Secara *Online*;
90. Perpindahan Alamat Kantor Kurator dan Pengurus;
91. Permohonan Akses (Pengangkatan Notaris dan Perpindahan Notaris);
92. Pengangkatan Notaris;
93. Pengangkatan Notaris Pindahan;
94. Aktivasi Akun Notaris;
95. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris;
96. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang atau Rusak;

97. Persetujuan Perubahan Data (Nama, Gelar Akademik dan Gelar Non Akademik) Notaris;
98. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
99. Permohonan Pemberhentian Notaris karena usia pensiun;
100. Permohonan Pemberhentian Notaris Karena meninggal dunia;
101. Permohonan Konduite MPPN (perpindahan Notaris dan perpanjangan masa jabatan notaris);
102. Permohonan Izin Cuti Notaris dari MPPN (izin cuti notaris diatas 1 tahun);
103. Permohonan Perkara Banding Notaris;
104. Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana;
105. Pemberian Pendapat Hukum Pidana;
106. Pemberian Pertimbangan Grasi;
107. Pemberian Pertimbangan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusiaan dan Keadilan;
108. Seleksi Verifikasi Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
109. Pengangkatan PPNS;
110. Sumpah/Janji (Pelantikan) PPNS;
111. Mutasi PPNS;
112. Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Tanda Penyidik PPNS;
113. Pengangkatan Kembali PPNS;
114. Penerbitan Kembali Kartu Tanda Penyidik PPNS Karena Hilang/Rusak;
115. Pemberhentian PPNS;
116. Pengambilan Teraan Sidik Jari (Orang perseorangan, Lembaga swasta, Lembaga Pemerintah);
117. Pemberian Keterangan Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari Secara Elektronik dan Nonelektronik (Orang perseorangan, Lembaga swasta, Lembaga Pemerintah, Notaris);
118. Permintaan Perumusan Sidik Jari Yang Insidentil (Orang perseorangan, Lembaga swasta, Lembaga Pemerintah, Notaris);
119. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran (manual);
120. Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (*online*);
121. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (manual);
122. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (*online*);

123. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (manual);
124. Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang belum memperoleh kewarganegaraan asing;
125. Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing;
126. Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan Sendiri kepada Presiden;
127. Permohonan Pernyataan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia (*online*);
128. Permohonan Salinan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia (manual);
129. Penyampaian Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya (Pejabat Perwakilan Indonesia di Luar Negeri) (*online*);
130. Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen (manual);
131. Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen di Luar Negeri (manual);
132. Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia (manual);
133. Pewarganegaraan Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing;
134. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan;
135. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak Atau Hilang (manual);
136. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa kepada Negara atau dengan Alasan Untuk Kepentingan Negara;
137. Pewarganegaraan bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan;
138. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik;
139. Perubahan Kepengurusan Partai Politik;
140. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik;
141. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak;
142. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak;

143. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang hilang atau rusak;
144. Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendirian Badan Hukum Partai Politik;
145. Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
146. Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Politik;
147. Permohonan Surat Keterangan Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum;
148. Pencarian/ unduh (*search/download*) Data Partai Politik secara *Online*;
149. Legalisasi *Apostille*;
150. Permohonan Pengembalian PNBP;
151. Konfirmasi Pembayaran PNBP;
152. Konsultasi dan Penanganan Permasalahan Pembayaran PNBP;
153. Tata Kelola *Customer Service*
  - a. Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat tentang layanan Ditjen AHU melalui *contact center*;
  - b. Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat tentang layanan Ditjen AHU secara Tatap Muka.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Dalam penetapan Standar Pelayanan wajib melibatkan unsur pengguna layanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan harus ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KELIMA : Seluruh unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum wajib menetapkan Standar Pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.-4 OT.03.01 2021 tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal **31** Oktober 2023  
Direktur Jenderal,



Cahyo R. Muzhar  
NIP. 196909181994031001